

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pemaparan yang telah dijelaskan dalam bab sebelumnya yaitu mengenai pemenuhan hak pendidikan bagi anak berdasarkan tinjauan fiqih hadhanah dan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 di Desa Karangkencana terdapat kesimpulan yang dapat di ambil adalah sebagai berikut:

- a. Bahwasanya fiqih hadhanah merupakan pemeliharaan pemenuhan hak pendidikan anak merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan oleh orang tua dengan mengajarkan hal-hal baik, memberikan contoh yang baik dan memberikan arahan di setiap kehidupan anaknya sampai pada masa depan yang cemerlang, sehingga anak dapat bertumbuh dengan baik sesuai apa yang diharapkan orangtuanya. Dalam islam, mendidik anak adalah amanah besar bagi orang tua. Hal ini tidak hanya mencakup pada aspek duniawi tetapi juga pada pendidikan moral, spiritual dan karakter anak sehingga bisa menjadi pribadi yang kuat dan terhindar dari generasi yang lemah iman, ilmu, fisik dan ekonomi. Adapun orang tua yang berada di Desa Karangkencana semuanya berusaha memenuhi yang terbaik mengenai hak pendidikan untuk anak-anaknya dengan cara melanjutkan pendidikan dari jenjang SD/MI sampai pada SMA/MA, akan tetapi sebagian besar masyarakat tidak melanjutkan pendidikan kepada anak-anaknya untuk sekolah lebih tinggi dari jenjang SMP/MTS ke jenjang SMA/MA dikarenakan ada beberapa faktor penghambat diantaranya faktor ekonomi orang tua yang kurang stabil sehingga hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, faktor lingkungan dan jarak tempuh dari rumah ke sekolah yang cukup jauh dan terjadinya *cuulture* budaya urbanisasi yang menyebabkan pendidikan belum sepenuhnya terealisasikan dengan baik.
- b. Ruang lingkup mengenai Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang pemenuhan hak pendidikan anak di Desa Karangkencana belum sepenuhnya efektif, dikarenakan pemerintah desa belum melakukan

program mengenai pendidikan dan sarana prasarana yang belum ada pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA), sebagaimana yang sesuai dengan RUU Sisdiknas Tahun 2022 tentang wajib sekolah 12 tahun. Pemerintah desa telah memberikan dampak yang baik bagi anak-anak di Desa Karangkencana. Hal ini dikarenakan dari pihak pemerintah desa dan intansi sekolah-sekolah melakukan upaya agar anak-anak di Desa Karangkencana tetap melanjutkan pendidikan sampai pada ke jenjang lebih tinggi dengan memberikan arahan dengan cara bersosialisasi di Sekolah Dasar (SD), memberikan akses antar-jemput mobil dari sekolah MTS, menambahkan jam pelajaran PAI di sekolah SMP, biaya gratis pada pendaftaran masuk sekolah dan juga ada beberapa siswa-siswi diberikan seragam gratis dari sekolah serta memudahkan yang tidak sekolah untuk mendapatkan ijazah dengan mengikuti Program Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM).

B. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang ada, saran yang dapat penulis sampaikan adalah sebagai berikut:

- a. Pentingnya peran orangtua dan dukungan masyarakat dalam memenuhi hak pendidikan bagi anak. Dalam islam peran orang tua merupakan guru pertama bagi anaknya yang mereka pelajari mengenai keimanan, moral dan pembentukan karakter. Orang tua harus menyadari bahwa mendidik anak merupakan amanah besar yang tidak hanya mencakup aspek akademik, tetapi juga moral, karakter, memberikan contoh yang baik untuk anak dengan arahan yang tepat serta menciptakan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang anak.
- b. Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 mengenai pemenuhan hak pendidikan anak di Desa Karangkencana telah memberikan hasil yang positif, akan tetapi untuk mencapai hasil pendidikan yang lebih optimal, diperlukan peningkatan program-program pendidikan yang inovatif khususnya pembangunan gedung sekolah untuk jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.